



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus- TPK/2019/PT.Mnd)

Mhd. Idrus Tanjung¹, Marlina², Ibnu Affan³

^{1,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

Email: idrus@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti sedang terjadi bencana alam merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi dana bencana alam, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk menelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah terdakwa mengerjakan kegiatan proyek tersebut merekrut hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No. 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah mendapatkan keuntungan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Bencana Alam.

ABSTRACT

Corruption crimes committed in certain circumstances, such as when a natural disaster is occurring, is a condition that provides weighting provisions for perpetrators of criminal acts of corruption if the action is carried out at a time when the country is in a state of danger in accordance with the applicable law. The formulation of the problem in

this thesis is how to regulate the criminal act of corruption in natural disaster funds, how is the criminal responsibility for criminal acts of corruption in natural disaster funds in Decision No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd, how are the judges' legal considerations in the Decision Number 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. This study uses the library research method to examine secondary data by analyzing the case decision Number 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. The conclusion of the discussion is that the form of corruption of ready-to-use funds for natural disaster management in Decision Number 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd is that the defendant worked on the project activities, engineered the results of the examination and received the results of work that were not in accordance with reality and enjoyed overpayment. which is obtained from the difference in the volume shortage of the results of his work. The factors that led to the occurrence of criminal acts of corruption in natural disaster funds in Decision No. 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd is to get a profit and enjoy an overpayment that is illegally obtained from the difference in the volume shortage of the results of their work of Rp. 1,668,800,000,- (one billion six hundred sixty eight million eight hundred thousand rupiahs. Criminal responsibility in the crime of corruption in natural disaster funds is that the defendant is sentenced to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), with the stipulation that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 4 (four) months. The defendant's actions are in accordance with the legal facts revealed at the trial and all the elements in 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and there is no reason justification and forgiving

Keywords: *Criminal Liability, Corruption, Natural Disasters.*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu.²

¹Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2017, h.1

²Tito Eliandi, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.13.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.³

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mendapat perhatian masyarakat dan wakil-wakil rakyat di DPR saat ini. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi antar alain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan.⁴ Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari kompleksitas serta efek negatifnya yang menimbulkan kerusakan besar bagi negara, mengakibatkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan hancurnya perekonomian nasional. Korupsi sudah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.⁵

Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁶ Kasus korupsi di Indonesia merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.⁷

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat dan dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk

³Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 1.

⁴Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.75.

⁵Desca Lidya Natalia, “Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif”, melalui <http://www.antaranews.com>, diakses Kamis, 1 Juli 2021 Pukul 10.00 wib.

⁶Abraham Samad, *Grand Design Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, FH Unhas, Makassar, 2013, hal.3.

⁷Elsa R.M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi “, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hal.179.

ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut.⁸

Korupsi di berbagai belahan dunia selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang terjadi dan yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikatakan merupakan salah satu permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.⁹

Kasus korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam seperti dalam putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd dengan terdakwa Stephen Yani Poluakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiaipo Tahun Anggaran 2016. Penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiaipo yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyimpangan tersebut terjadi dalam proses penetapan keadaan darurat bencana, penetapan status darurat bencana, pengusulan dan persetujuan bantuan transisi darurat ke pemulihan bencana, serta hasil pekerjaan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai Rp.4.092.896.533,50 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima puluh rupiah), akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana korupsi dana bencana alam ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd ?

⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 252

⁹ Denny Latumaerissa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Sasi* Vol. 20 No. 1. Bulan Januari-Juni 2014, hal.9.

A. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁰ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.¹¹ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹²

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.¹³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.¹⁴

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.¹⁵ Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

¹¹Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

¹²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

¹³Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

¹⁴Ibrahim Johni, *Op. Cit.*, h.336

¹⁵*Ibid.* h.337.

dan sejarah hukum.¹⁶ Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*)¹⁷ dalam dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana korupsi dan siap pakai penanggulangan bencana alam.

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legislatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramalkan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini.¹⁸

Pada umumnya jika berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi tersebut tertuju kepada pegawai negeri, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negeri yang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi setelah diteliti perumusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata: Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung, atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.¹⁹

Berdasarkan unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan. Jadi yang disalahgunakan itu

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Op.Cit*, h. 39

¹⁷ *Ibid*, h. 1.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 68.

adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Korupsi di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek yaitu: korupsi di lingkungan pejabat, korupsi di lingkungan departemen, korupsi di lingkungan BUMN dan korupsi bantuan luar negeri.²⁰

Tindak pidana korupsi melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Hal tersebut sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, selain daripada itu dampak lain dari korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam Dalam Putusan No. 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.MND

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai bahwa dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Dana Siap Pakai berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Dana tersebut disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB yang dapat diberikan secara langsung pada daerah yang terkena bencana sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana.

Dasar pemberian dana siap pakai pemberian dana siap pakai berdasarkan:

²⁰Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini, *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia, Bandung, 2013, h.379.



1. Penetapan status kedaruratan bencana;
2. Usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan;
3. Laporan tim reaksi cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
4. Hasil rapat koordinasi;
5. Inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. Pertolongan darurat;
3. Evakuasi korban bencana;
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5. Pangan;
6. Sandang;
7. Pelayanan kesehatan;
8. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Transparansi pengelolaan dana bencana cenderung masih sangat minim, padahal penerapan prinsip transparansi selalu tertuang di dalam peraturan yang telah dipublikasikan kepada publik. Bencana merupakan kondisi *extraordinary* karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi. Salah satu sebab kegagalan pemerintah memberantas korupsi adalah karena tindakan-tindakan yang diambil tidak dilakukan secara sistematis dan terfokus pada sektor tertentu. Tindakan pemberantasan korupsi harus difokuskan kepada sektor penegakan hukum, *law enforcement* harus ditingkatkan.²¹

Prakteknya sering terjadi program maupun kegiatan yang digulirkan berjalan diluar operasional prosedur yang telah dirancang dan peristiwa ini hampir terjadi diseluruh wilayah atau daerah sesuai dengan kondisi atau potensi-potensi risiko bencana. Pengelolaan pendistribusian bantuan bagi korban bencana sering kurang optimal, penuh

²¹Evie Hanavia, "Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Recidive* Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2018, h.195.

kekeliruan karena kesalahan administratif dan terkendala keadaan krisis yang menuntut kecepatan dan ketepatan. Di sisi lain, instansi penyelenggara pemerintah maupun lembaga-lembaga bantuan lainnya maupun aspek administrasi berupa bukti penerimaan bantuan atau sumbangan, identitas korban bencana alam merupakan hal penting dalam hal untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan korban bencana.²²

Pada saat terjadi bencana, korban bencana sangatlah membutuhkan bantuan dari para bagi pihak, tetapi keterlibatan pihak luar dalam memberikan bantuan kepada korban bencana dapat menimbulkan permasalahan berupa ketidak sesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat dan dalam situasi tanggap darurat bencana dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan.

Bentuk tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Terdakwa Stephen Yani Poluakan ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pengaman Pantai Kelurahan Ranoiaipo Tahun Anggaran 2016 bersama dengan Saksi Handrie M.J Komaling (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selaku penerima bantuan dana siap pakai untuk penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir, tanah longsor dan gelombang tinggi air laut, bersama dengan saksi Christiano Y.A.B Weenas, direktur PT. Bangun Minahasa Pratama selaku penyedia barang pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiaipo dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2016 dan saudari Christiany Eugenia Paruntu, delaku Bupati Minahasa Selatan dan saksi Herry Heryadi, Aparatur Sipil Negara pada Kantor BNPB selaku tenaga ahli BNPB dalam tim kaji cepat dan verifikasi BNPB pada sekira bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan

²² *Ibid.*

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian secara melawan hukum hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim.

Pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiaipo pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan berasal dari dana siap pakai BNPB APBN Tahun 2016, maka prosedur dan pengelolaannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di instansi negara/pemerintah. Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan tidak pernah terjadi bencana di lokasi tersebut, atas telaah staf dari saksi Handrie M.J. Komaling, Christiany Eugenia Paruntu, selaku Bupati Minahasa Selatan tetap mengajukan permohonan bantuan dana siap pakai kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) c.q Deputi Bidang Penanganan Darurat melalui Surat Bupati Minahasa Selatan Nomor: 172/978/BMSBPBD tanggal 21 Juli 2016 tentang Permohonan Bantuan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir dan Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan. Surat permohonan Bupati Minahasa Selatan tersebut selain dilampiri SK Bupati tersebut di atas juga dilampiri data kronologis kejadian bencana yang disusun oleh Handrie M.J. Komaling, dan surat permohonan tersebut juga dilampiri surat dari saksi Noodie T.J. Tumbuan selaku Lurah Ranoiaipo Nomor: 30/PB/KL-R/VI-2016 tanggal 23 Juni 2016. Surat lurah tersebut menyatakan bahwa telah terjadi gelombang pasang air laut dikarenakan curah hujan dan angin kencang sehingga mengakibatkan kurang lebih 30 KK terdampak/kehilangan tempat tinggal, pada hal tidak pernah terjadi bencana gelombang tinggi.

Berdasarkan rekomendasi dari tim kaji cepat dan verifikasi tersebut, BNPB menyetujui 4 (empat) kegiatan di 4 (empat) lokasi senilai Rp.14.893.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan konstruksi fisik berupa perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiaipo senilai Rp.4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dokumen yang ditandatangani oleh saksi Junjungan Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 364/BNPB/11/2016 dan Nomor 268/SP/BPBD/XI-2016 tanggal 11 November 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Masa Transisi Darurat di Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016, yang ditandatangani oleh DODY Ruswandi selaku Sekertaris Utama/Kuasa Pengguna Anggaran pada BNPB dan saksi Handrie M.J. Komalingselaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur melawan hukum telah terbukti.

Memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya dan di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Memperkaya korporasi atau yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Titik berat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan ambang batas memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tersebut adalah minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan bukti *final report* hasil pemeriksaan fisik ahli teknik politeknik negeri Bandung di lokasi tembok pantai (*seawall*) secara defakto ada hasil pekerjaan di lapangan, tetapi itu pun terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.1.668.800.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai, baik uang sebesar Rp.4.092.896.533,50 maupun uang sebesar Rp.1.668.800.000,00 adalah jumlah yang sangat signifikan memperkaya saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas atau memperkaya PT Bangun Minahasa Pratama. Berdasarkan pertimbangan di atas, unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi telah terbukti.

Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, terdakwa, saksi Handrie M.J. Komaling dan saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas sama-sama aktif menyimpangi/melanggar ketentuan atau kaidah-kaidah hukum permohonan dan penggunaan dana siap pakai BNPB, hingga uang sebesar Rp.4.092.896.533,50 pun dibayarkan seluruhnya (100%) kepada saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.²³ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti kekayaan atau harta benda. Menyalahgunakan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku.

Menyalahgunakan kesempatan dalam tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan dan jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana dalam tindak pidana

²³Ruslan Renggong, *Op.Cit*, h.68.

korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.²⁴

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.MND

Terdakwa dalam kasus ini adalah Stephen Yani Poluakan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam. Korupsi tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mengajukan usulan permohonan bantuan dana siap pakai atas keadaan bencana yang dilaporkan terjadi pada tahun 2016 salah satunya di kelurahan Ranoiapo padahal pada tahun 2016 tidak pernah terjadi keadaan bencana khususnya di kelurahan Ranoiapo, atas hal tersebut BNPB menyetujui 4 (empat) kegiatan di 4 (empat) lokasi senilai Rp 14.893.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan konstruksi fisik berupa perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo senilai Rp 4.650.000.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dokumen yang ditanda tangani oleh saksi Junjungan Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat, hal tersebut kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 364/BNPB/11/2016 dan Nomor 268/SP/BPBD/XI-2016 tanggal 11 November 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Pada Masa Transisi Darurat di Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Tinggi

²⁴*Ibid.*

Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Dody Ruswandi selaku sekertaris utama/kuasa pengguna anggaran pada BNPB dan terdakwa Handrie M.J Komaling, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan.

Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas, selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama adalah selain sebagai penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiaipo yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh) hari kerja yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Konstruksi Nomor : 360/SPK/02/2016 tanggal 29 April 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.528.998.000,- (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) terdakwa juga selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama merupakan penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiaipo yang sumber dananya berasal dari Dana Siap Pakai BNPB Tahun Anggaran 2016.

Adapun keseluruhan ruang lingkup pekerjaan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiaipo yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah pekerjaan baru dan tidak bersifat perbaikan darurat atas perkuatan tembok panta yaitu berupa pasangan batu boulder tembok penahan laut, yang dilaksanakan berada dalam jalur pembangunan boulevard Amurang yang nantinya tersambung dan terintegrasi dengan konstruksi tembok pantai sepanjang jalur pengembangan boulevard Amurang disepanjang pesisir pantai kota Amurang untuk pengembangan konsep *water front city* untuk mendukung aspek pariwisata.

Hasil pekerjaan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiaipo yang bersumber dana APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 telah diserahkan terimakan oleh saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas, kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 2 November 2016 dan saudara Christiany Eugenia Paruntu, Bupati Minahasa Selatan sangat menginginkan seluruh jalur Boulevard Amurang dapat dibangun tembok pengaman pantai sesuai dengan keterangan saksi Ir. Jootje Musa Tuerah, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

dan menginginkan agar lanjutan pembangunan tembok pengaman pantai itu di kerjakan oleh penyedia barang yaitu saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas, selaku direktur PT. Bangun Minahasa Pratama sesuai keterangan saksi Octavianus Jocom.

Hasil pembangunan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiapo yang sumber dana APBD Kabupaten Minahasa Selatan yang dikerjakan oleh saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas tersebut masih membutuhkan kegiatan lanjutan pembangunan tembok pantai di Kelurahan Ranoiapo dan lanjutan pembangunan tembok pantai di Kelurahan Ranoiapo tersebut dapat dikerjakan oleh saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas sebagai penyedia barang/jasanya namun sumber dana untuk pembiayaannya dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan tidak tersedia maka saksi Handrie M.J. Komaling, bersama dengan saudari Christiany Eugenia Paruntu, SE selaku Bupati Minahasa Selatan berkeinginan mencari sumber dana untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiapo yang masih tersisa dengan rencana mengajukan permohonan bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB Tahun Anggaran 2016 akan tetapi baik saksi Handrie M.J. Komaling, maupun saudari Christiany Eugenia Paruntu, selaku Bupati Minahasa Selatan mengetahui bahwa untuk mendapatkan Dana Siap Pakai dari BNPB Pusat tersebut harus dibuktikan dengan terjadinya bencana alam dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai ketetapan status keadaan darurat bencana yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan namun dalam tahun 2016 tidak pernah terjadi bencana alam berupa gelombang tinggi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Memenuhi keinginan saudari Christiany Eugenia Paruntu, tersebut agar persyaratan untuk mendapatkan Dana Siap Pakai tersebut dari BNPB Pusat maka Handrie M.J Komaling, pada tanggal 20 Juni 2016 telah membuat Telaahan Staf yang tidak benar yaitu surat Nomor : 188/BPBD/MS/VI-2017 perihal Status Darurat Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, dalam Telaahan tersebut antara lain menyebutkan adanya laporan masyarakat/pemerintah desa/kelurahan atas kejadian bencana gelombang tinggi air laut pada tanggal 20 dan 21 Juni 2016 di beberapa desa/kelurahan Kabupaten Minahasa Selatan dan sebagai dukungan atas kebenaran kejadian bencana alam tersebut, Saksi Handrie M.J Komaling meminta kepada Noodie T.J Tumbuan selaku Lurah

Ranoiapo untuk membuat surat mengenai adanya bencana alam gelombang tinggi air laut di Kelurahan Ranoiapo dan atas permintaan tersebut Noodie T.J Tumbuan menanda tangani surat dimaksud yang ditujukan kepada Saksi Handrie M.J Komaling, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Surat Nomor : 30/PB/KL-R/VI 2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang permohonan bantuan.

Surat tersebut tertulis bahwa telah terjadi gelombang tinggi pasang air laut dikarenakan curah hujan dan angin kencang sehingga mengakibatkan kurang lebih 30 KK terdampak/kehilangan tempat tinggal, Padahal berdasarkan keterangan Saksi Noodie T.J Tumbuan dan masyarakat Kelurahan Ranoiapo, keadaan yang sebenarnya adalah tidak pernah terjadi gelombang pasang/tinggi air laut di Kelurahan Ranoiapo pada tanggal 20 dan 21 Juni 2016.

Ketidak benaran adanya bencana alam tersebut didukung oleh data dan keterangan Ahli dari Stasiun Meteorologi Bitung pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menerangkan bahwa pada bulan Juni 2016 tidak terjadi gelombang tinggi air laut di Kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan Laporan Informasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan pula Lokasi Pantai di Kelurahan Ranoiapo berada di dalam Teluk Amurang dengan profil tinggi gelombang air laut signifikan maksimum hanya mencapai 0,4 (nol koma empat) meter s/d 1,2 (satu koma dua) meter sehingga tidak terdapat potensi terjadinya gelombang tinggi air laut ataupun bencana.

Keterangan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) ini menegaskan bahwa Handrie M.J Komaling telah membuat Telaahan Staf atas kejadian bencana gelombang tinggi air laut pada tanggal 20 dan 21 Juni 2016 yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di Kelurahan Ranoiapo. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Handrie M.J Komaling ternyata telah membuat Telaahan Staf yang menyatakan telah terjadi Gelombang Tinggi Air Laut tanpa melakukan pengumpulan data dan informasi atas kejadian bencana yang valid yang dapat dipertanggung jawabkan, selain itu dalam Telaahan Staf tersebut, Handrie M.J Komaling telah menyimpulkan kejadian bencana gelombang tinggi air laut di Kelurahan Ranoiaipo tanpa melalui Rapat koordinasi dengan Instansi Lembaga Terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang Penetapan Status keadaan darurat bencana gelombang tinggi air laut. Hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016 Bab II Huruf A, yang menyatakan bahwa pelaksanaan penetapan keadaan darurat bencana dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu melalui kegiatan pengkajian cepat.
- b. Rapat koordinasi instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana.

Berdasarkan Telaahan Staf Nomor : 188/BPBD MS/VI-2017 Tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat oleh Handrie M.J Komaling yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tersebut Christiany Eugenia Paruntu selaku Bupati Minahasa Selatan tanpa menganalisa ulang Telaahan Staf tersebut langsung menetapkan Status Tanggap Darurat melalui Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 427 Tahun 2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 20 dan 21 Juni 2016 kondisi alam di Kabupaten Minahasa Selatan kurang kondusif dengan adanya bencana alam gelombang tinggi air laut disepanjang pesisir pantai Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga Christiany Eugenia Paruntu selaku Bupati Minahasa Selatan menetapkan Status Tanggap Darurat yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016.

Penetapan Status Tanggap Darurat tersebut menurut pendapat ahli Zainal Arifin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016 Bab II Huruf B Angka 2 yang menyatakan bahwa status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang masyarakat namun Christiany Eugenia Paruntu tetap menanda tangani SK Bupati Minahasa Selatan Nomor 427 Tahun 2016 Tanggal 20 Juni 2016 tersebut hanya demi untuk mendapatkan Dana Siap Pakai BNPB Tahun 2016 tersebut karena SK Bupati Minahasa Selatan tentang penetapan status tanggap darurat tersebut merupakan syarat kelengkapan yang mutlak harus dipenuhi dalam mendapatkan Dana Siap Pakai BNPB.

Tanggal 26 Juni 2016 Handrie M.J Komalingkembali mengajukan Telaahan Staf Nomor : 189/BPBD/MS/VI-2017 tentang Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang tidak sesuai dengan fakta kejadian sebenarnya, melalui Telaahan Staf tersebut Handrie M.J Komaling menyajikan persoalan berupa dampak dari gelombang tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan sangat mempengaruhi psikis, perekonomian, dan aktivitas warga masyarakat terdampak sehingga Handrie M.J Komaling menyarankan kepada Christiany Eugenia Paruntu selaku Bupati Minahasa Selatan untuk segera menerbitkan Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian berdasarkan Telaahan Staf Nomor : 189/BPBD MS/VI-2017 Tanggal 26 Juni 2016 yang dibuat oleh Handrie M.J Komaling tersebut, Christiany Eugenia Paruntu selaku Bupati Minahasa Selatan menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan melalui Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 429 Tahun 2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan, padahal Christiany Eugenia Paruntu selaku Bupati Minahasa Selatan sebelumnya telah pernah meninjau lokasi yang dilaporkan terjadi bencana alam di Kelurahan Ranoiaipo dan mengetahui sendiri tidak pernah terjadi bencana alam di Kelurahan Ranoiaipo tersebut dalam kurun waktu tahun 2016 namun Christiany Eugenia Paruntu selaku Bupati Minahasa Selatan tetap mengeluarkan Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dengan mengacu pada



Telaahan Staf yang dibuat oleh Handrie M.J Komaling yang tidak sesuai dengan fakta kejadian sebenarnya hanya demi untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Dana Siap Pakai BNPB Pusat Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan keterangan Handrie M.J Komaling selaku Lurah Ranoiaipo dan berdasarkan keterangan Masyarakat Kelurahan Ranoiaipo, bahwa sepanjang tahun 2016 tidak terjadi gelombang tinggi air laut di Kelurahan Ranoiaipo maka menurut pendapat ahli Zainal Arifin penetapan status transisi darurat ke pemulihan tersebut bertentangan dengan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016 Bab II Huruf B Angka 3 yang menyatakan bahwa “status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang masyarakat masih tetap berlangsung”.

Christiany Eugenia Paruntu selaku Bupati Minahasa Selatan selanjutnya mengajukan permohonan bantuan Dana Siap Pakai kepada Kepala BNPB c.q Deputi Bidang Penanganan Darurat melalui Surat Bupati Minahasa Selatan Nomor : 172/978/BMS-BPBD Tanggal 21 Juli 2016 perihal Permohonan Bantuan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir dan Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan, dengan melampirkan bukti pendukung yang tidak benar yakni antara lain Keputusan Bupati Minahasa Selatan No 427 tahun 2016 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Tinggi tanggal 20 Juni 2016 dan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan No 429 Tahun 2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa selatan, kemudian terkait alasan bencana gelombang tinggi air laut di Kelurahan Ranoiaipo, Saudari Christiany Eugenia Paruntu selaku Bupati Minahasa Selatan melampirkan data pendukung berupa dokumen kronologis kejadian bencana yang disusun oleh Handrie M.J Komaling serta surat dari Noodie T.J Tumbuan selaku Lurah Ranoiaipo Nomor : 30/PB/KL-R/VI-2016 Tanggal 23 Juni 2016 yang menyatakan bahwa telah terjadi gelombang pasang air laut dikarenakan curah hujan dan angin kencang sehingga mengakibatkan kurang lebih 30 KK terdampak / kehilangan tempat tinggal, yang mana alasan bencana tersebut tidak didukung dengan hasil / informasi

tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) maupun informasi dan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Permohonan bantuan dana disetujui oleh pihak BNPB, maka Christiany Eugenia Paruntu, selaku Bupati Minahasa Selatan pergi ke Jakarta dan menemui Saksi Drs. Junjungan Tambunan, M.E. selaku Direktur Tanggap Darurat BNPB.

Penyimpangan tersebut terjadi dalam proses penetapan keadaan darurat bencana, penetapan status darurat bencana, pengusulan dan persetujuan bantuan transisi darurat ke pemulihan bencana, serta hasil pekerjaan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai Rp. 4.092.896.533,50 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima puluh rupiah), dan jumlah tersebut merupakan jumlah pengeluaran bersih atas pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiaipo dengan menggunakan Dana Siap Pakai yang tidak sesuai kejadian dan peruntukannya. Kerugian keuangan Negara yang terjadi dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiaipo sebesar Rp. 4.092.896.533,50 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima puluh rupiah)

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah :

a. Dakwaan Primair.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Dakwaan Subsidair.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Stephen Yani Poluakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stephen Yani Poluakan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : Dokumen sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti Point 1 s/d Point 131 tetap terlampir dalam berkas perkara Handrie Marthen Johnson Komaling,
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa Handrie M.J Komaling, selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan yang membuat telaahan staf demi terbitnya penetapan status tanggap darurat yang menjadi syarat mutlak permohonan bantuan dana siap pakai untuk kejadian bencana yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya demi mendapatkan dana siap pakai yang sebenarnya tidak boleh dikucurkan untuk kondisi yang sebenarnya



tidak terjadi bencana, saksi Stephen Yani Poluakan) selaku PPK yang seharusnya menjaga dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil atas hasil pekerjaan penyedia malah bekerjasama dengan saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 2005.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- ; *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, 2012.
- Chaeruddin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Jakarta, 2018.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2015.
- Danil, Elwi, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Effendi, Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2016.
- Eliandi, Tito, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.



- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.
- Hamid, Edi Sunandi dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2019.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- ; *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia,. Jakarta, 2014
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebini, *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.
- Kansil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Koewadji, Hermien Hadiati, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, .Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (normatif, teoritis, praktik dan masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2017.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.
- Hanavia, Evie, "Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Recidive* Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2018.

- Kurniawan, Muhammad Rezza, “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS”, *Jurnal Law Reform* , Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2019.
- Setiadi, Edi, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government”, *Jurnal Mimbar*, No. 4 Th.XVI Okt. – Des. 2018.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*| Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro



- Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119-122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119-122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at:



- <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN



MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112

REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf